



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 292 /II.05/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA  
DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, pemerintah telah mengembangkan program penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 124/Permentan/OT.140/I/2014 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 007/ Permentan/OT.140/1/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;
  2. DIPA Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor : **DIPA-018.11.3.129224/2014** Tanggal 05 Desember 2013 Tahun Anggaran 2014.
  3. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor : 800/373/III.12.5/2014 tanggal 24 Februari 2014 hal Tim Pembina Kegiatan P-LDPM Tahun 2014;
  4. Surat Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nomor : 800/123/B/IV.01/2014 tanggal 21 Februari 2014 hal Usulan Tim Pembina Kegiatan P-LDPM Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Tingkat Provinsi dan melaksanakan pembinaan kepada Tim Teknis pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan verifikasi terhadap Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani calon penerima Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang diusulkan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. merekomendasikan penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima bantuan yang disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
- d. menyusun alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Provinsi Lampung;
- e. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2014; dan
- f. mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait secara berkala setiap bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2-4-2014  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Pertanian  
Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/292/IL.05/HK/2014**  
**TANGGAL : 2 - April - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA  
DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2014**

- I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- II. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
  2. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
  3. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
  4. Kepala Seksi Permodalan, Kelembagaan dan Pengembangan Usaha, Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
  5. Kepala Sub Bidang Harga dan Akses Pangan Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**